

**PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA
HIBAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA
WILAYAH SULAWESI SELATAN**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : MOCHTAR LUTHFI

NIM : 20010610113

Bagian : PERDATA BW

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2007

HALAMAN PERSETUJUAN


DISUSUN OLEH:

MOCHTAR LUTHFI
NIM : 20010610113

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing
pada tanggal, 8 Februari 2007


Mengetahui :

Dosen Pembimbing I



Wiratmanto, S.H., M.Hum.
NIK. 153 002

Dosen Pembimbing II



Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum
NIK. 153 015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan
Dihadapan Tim Penguji pada :
Hari : Senin
Tanggal : 12 Februari 2007
Tempat : Ruang Fakultas Hukum Lt.4
Yang terdiri dari :

Ketua

PRIHATI YUNIARLIN, S.H., M.Hum.
NIK. 153 007

Anggota I

WIRATMANTO, S.H., M.Hum.
NIK. 153 002

Anggota II

Leli Joko Saryono, S.H., M.Hum.
NIK. 153 015

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DEWI NURUL MUSTARI, S.H., M.Hum.
NIK. 153 027

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA HIBAH TANAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WILAYAH SULAWEI SELATAN".

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini sudah pasti tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.Khoirudin Bashori, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Wiratmanto, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang dengan sabar memberikan bimbingan dalam skripsi ini.
4. Bapak Leli Joko Suryono, SH.,M.Hum.selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang dengan sabar memberikan bimbingan dalam skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Khususnya fakultas hukum.
6. Almahum Bapak Drs.H.Muslimin Modding Ibnu Yahya,S.H. yang semasa hidupnya secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dra.Ade Akke Andi Dulung, yang telah turut serta membantu penulisan skripsi ini.

8. Bapak Drs.H.M.Thahir Hasan selaku ketua PTA Ujung Pandang atas ijin yang diberikan.
9. Bapak Drs.Hasan Bisri,S.H.,M.Hum, atas izin yang telah diberikan di Mahkamah Agung.
10. Ibu Dra.Hj.Zainab selaku nara sumber yang telah banyak memberikan data serta masukan dalam skripsi ini.
11. Sdr Muthmainah Muslimin M.I.Y, yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam do'a.
12. Sdr Romhana Alifah, atas semua waktunya.

Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun telah menyumbang apa yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang setimpal dan semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah sebagai umat yang beriman kepada Allah SWT (Amin).

Layaknya sebagai makhluk yang tidak akan pernah sempurna, maka begitu juga dengan penulis karena keterbatasan pengetahuan, informasi dan pustaka maka skripsi ini pun masih banyak terdapat kekurang sempurnaan baik teknis maupun metodologis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat berguna dimasa akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang memerlukan.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Februari 2007

Penulis

Mochtar Luthfi